



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Freddy Lamhot P. Situmorang**
Alamat : Dolok Martahan RT/RW 000/000 Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Andreas Bolivi Simbolon**
Alamat : Jl. Aek Rangat RT/RW 000/000 Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Martua Henry Siallagan, S.H., Hendro Jintar Muliadi Sihaloho, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum pada kantor Hukum Martua Henry Siallagan, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Raya Sianting-anting Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir**, beralamat di Jalan Raya Rianiate Nomor 26 Pangururan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/HK.07.5-SD/1217/2025 tanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Hartono, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H., Jondamay Sinurat, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., dan Clarisa Permata Hasian, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Josua Victoor and Partners, beralamat di Graha Hanurata Lantai 5 Suite 509-510, Jalan Kebon Sirih Kav 67-69, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Vandiko Timotius Gultom, S.T**
 Alamat : Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara
 2. Nama : **Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M**
 Alamat : Sosor Tinggir, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., Bansawan, S.H., Eric Manurung, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Friska JM Gultom, S.H., Ombun

Suryono Sidauruk, S.H., Jaingat Sihalo, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Charlos Jevijay Sinurat, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Ridwan Bakar, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Jimmy Fatwa Jayadi, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Advokat/Kuasa Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem dan Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Samosir;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 216/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB, yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6

Desember 2024 pukul 09.43 WIB dengan Pengumuman Nomor 103/PL.02.6-Pu/1217/2/2024;

- c. Bahwa tiga hari kerja adalah tanggal 6, tanggal 9 tanggal dan terakhir adalah tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan pasal 1 Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: “b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, **(Bukti- P 1)**;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu), **(Bukti P-2)**;
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB, **(Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 148.123 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir adalah sebesar 80.090 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 80.090 suara (total suara sah) = 1.602 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 21.110 suara;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
- Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye diluar Jadwal yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota pada Pasal 57 Huruf K;
 - Bahwa Pasangan Calon No. Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang melakukan Pengangkatan Pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 (enam) bulan penetapan Pasangan Calon tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri, kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut maka Petahana mengurus Kembali Izin Mendagri tersebut;

- Bahwa Pasangan Calon No. urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan Sendiri sebagai ASN tanpa izin tertulis dari Mendagri 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Paslon;
- Adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) menunjukkan adanya gejala penggunaan Narkotika diduga Petahana selaku Pasangan Calon Nomor urut 2 yang tersebar luas di Media Online dan di Media Sosial, dimana perlu dipanggil Dokter yang memeriksa yang bersangkutan untuk diperiksa dalam permohonan ini di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Adanya ketidaknetralan ASN dan Pejabat Pemkab Samosir melakukan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM);
- Adanya di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir terdapat beberapa pemilih tidak melakukan pencoblosan dikarenakan C6 Surat Undangan pemilih dari KPU dan Kartu Tanda Penduduk calon pemilih ditarik dan dipegang atau dibeli oleh Tim pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang Bernama **Saut Hutabalian** dan **Subandrio Parhusip** sebesar Rp. 300.000,- dikali 4 (empat) orang pemilih dengan total Rp. 1.200.000,- sehingga akibatnya pemilih pasangan Calon Nomor urut 1 tidak hadir di TPS 02 Desa Nainggolan atau dengan sengaja tidak hadir untuk tidak mencoblos atau Golongan Putih (Golput) beserta satu keluarga dan tindakan tersebut dibiarkan oleh penyelenggara, bahkan ada banyak juga Tindakan pembelian C6 Undangan Pemilih disetiap Desa Se-Kabupaten Samosir dibeli bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- oleh tim atau pihak Paslon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sehingga disetiap TPS Se-Kabupaten Samosir pemilih Pasangan No. Urut 1 signifikan jauh drastis menurun tidak memilih akibatnya suara Pasangan Calon No 1 menurun, dan akibatnya banyak yang tidak memilih atau golput;

- Adanya Pembelian C6 Undangan Pemilih di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, dan Kecamatan Lainnya secara terstruktur, sistimatis dan masif;
 - Adanya Tim Pasangan Calon No. urut 2 melakukan money politic pembayaran Togu-Togu Ro (TTR) kepada setiap pemilih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya money politic serangan Fajar sebelum Pemilihan dan di hari H Pemilihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Adanya Pengerahan/Memobilisasi Mahasiswa untuk pulang ke Kabupaten Samosir dalam rangka Pemilihan Bupati dengan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1B

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H.,M.H. – Andreas Bolivi Simbolon, S.H Pasangan Calon Nomor Urut 1	28.990
2.	Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 2	51.100
Total Suara Sah		80.090

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **28.990** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon bila tidak ada pembelian C6 undangan pemilih seharusnya 50.000, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir sebagai berikut:

Tabel 2B

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H.,M.H. – Andreas Bolivi Simbolon, S.H	50.000

	Pasangan Calon Nomor Urut 1	
2.	Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 2	30.090
Total Suara Sah		80.090

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 50.000 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir, yakni adanya pembelian C6 di setiap TPS sehingga perhitungan Suara:
 - I. TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan ada pengurangan suara sebesar 4 suara yang terdapat sebahagian terstruktur, sistimatis, masif **(Bukti P.7)**;
 - II. Setiap TPS Se-Kabupaten Samosir ada banyak pembelian C6 sebesar Rp. 300.000 s/d Rp. 500.000, sehingga banyak pemilih Paslon No. 1 di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir tidak hadir untuk memilih, yang rata-rata mulai dari 20 pemilih s/d 70 pemilih sehingga suara pemilih Paslon 01 signifikan menurun diakibatkan pemilih tidak hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon No. 2 di Kabupaten Samosir, sebagai berikut :
 - I. Setiap TPS Se- Kabupaten Samosir adanya Pembelian C6 dan Money Politik TTR sebesar Rp. 400.000 dan serangan Fajar sebesar Rp. 500.000,- sehingga kenaikan suara bagi Paslon No. 2 di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir;
 - II. Sehingga di Setiap TPS Se-Kabupaten Samosir Sigknifikan suara Pasangan Calon No. 2 semakin naik dan bertambah.
 - c. Terjadi pelanggaran sebagai berikut :
 - I. Laporan ke Bawaslu Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye diluar Jadwal yang sudah ditentukan KPU Kabupaten Samosir, **(Bukti P.4)**;

- II. Pasangan Calon No Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang melakukan Pengangkatan Pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 (enam) bulan penetapan Pasangan Calon, dengan tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri, kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut maka Petahana mengurus Kembali Izin Mendagri tersebut;
- III. Pasangan Calon No. Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan Sendiri sebagai ASN tanpa izin tertulis dari Mendagri **(Bukti P.5)**;
- IV. Adanya ketidaknetralan ASN Pemkab Samosir serta Pejabat melakukan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 2 secara terang-terangan dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), **(Bukti P.6)**;
- V. Adanya di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir terdapat beberapa pemilih tidak melakukan pencoblosan dikarenakan C6 Surat Undangan pemilih dari KPU dan Kartu Tanda Penduduk calon pemilih ditarik dan dipegang atau dibeli oleh Tim pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang Bernama **Saut Hutabalian** dan **Subandrio Parhusip** sebesar Rp. 300.000,- dikali 4 orang pemilih dengan total Rp. 1.200.000,- sehingga akibatnya pemilih pasangan Calon Nomor urut 1 tidak hadir di TPS 02 Desa Nainggolan atau dengan sengaja tidak hadir untuk tidak mencoblos atau Golongan Putih (Golput) beserta satu keluarga dan tindakan tersebut dibiarkan oleh penyelenggara, bahkan ada banyak juga Tindakan pembelian C6 Undangan Pemilih disetiap Desa Se-Kabupaten Samosir dibeli bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- oleh tim atau pihak Paslon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM), **(Bukti P.7)**;
- VI. Adanya Tim Pasangan Calon No. urut 2 melakukan money politic pembayaran Togu-Togu Ro (TTR) kepada setiap pemilih sebesar Rp. 400.000,-, dan selanjutnya money politic serangan Fajar sebelum Pemilihan dan di hari H Pemilihan sebesar Rp. 500.000 mulai dari Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir secara terstruktur, sistimatis, massif;

- VII. Adanya Pengerahan/Memobilisasi Mahasiswa untuk pulang ke Kabupaten Samosir dalam rangka Pemilihan Bupati dengan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2;
- VIII. Tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU 10/2016 yang telah dimaknai MK, adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiftif lainnya (Napza) menunjukkan adanya gejala penggunaan Narkotika yang tersebar luas di Media Online dan di Media Sosial, dimana perlu dipanggil Dokter yang bersangkutan untuk diperiksa dalam permohonan ini di persidangan Mahkamah Konstitusi, **(Bukti – P.8)**;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
- 4.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H.,M.H. – Andreas Bolivi Simbolon, S.H Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.000.

2.	Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 2	30.090
Total Suara Sah		80.090

atau

5. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Pemilihan suara ulang di :
 1. Di seluruh TPS Se-Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang dan mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 2 Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 8, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu).

3. Bukti P-3 : Fotokopi Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB.
4. Bukti P-4 : Rekaman Video dan Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye diluar Jadwal yang sudah ditentukan KPU Kabupaten Samosir membuktikan telah terjadi kampanye diluar Jadwal yang sudah ditentukan.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pehawai Negeri Sipil, Petahana selaku Paslon No. 2 Penggunaan wewenang dan Pengangkatan Pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 bulan penetapan Pasangan Calon Nomor 2, kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut maka Petahana mengurus Kembali Izin Mendagri tersebut, dan menggunakan wewenang melakukan Pemecatan pemberhentian seorang PNS selaku dokter tanpa izin tertulis dari Mendagri;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Nomor 94/VIII/2024 tanggal 4 September 2024 melakukan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 2 secara terang-terangan dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM);
7. Bukti P-7 : Video pembelian Formulir C6 undangan Pemilih oleh Tim Pasangan Calon 02 sebesar Rp.300.000 x 4 orang = Rp. 1.200.000,- secara terang-terangan dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 73/PY.02.SD/1217/2/2024 tanggal 22 Oktober 2024, mengenai Surat Keterangan Pemeriksaan

Narkotika, Psikotropika dan zat adiftif lainnya (Napza) atas nama Vandiko Timotius Gultom selaku Petahan menunjukkan adanya gejala penggunaan Narkotika yang tersebar luas di Media Online dan di Media Sosial.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *aquo*, ***Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum.***
2. Bahwa Termohon juga berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum dan mencari keadilan, namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk memaksakan kehendak dengan segala cara, serta hendak memberikan stigma negatif bagi Termohon yang telah bersusah payah mempersiapkan semua kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024.
3. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 adalah merupakan perintah Undang-Undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pilkada**) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang sangat signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

4. Bahwa terhadap dalil maupun petitum Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Keputusan Termohon dalam perkara *aquo* dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas kepemiluan selama dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 ***adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).***

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon. Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya ***bersifat final*** untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam poin (i) dengan Sub Judul Kedudukan Hukum Pemohon tidak sejalan dengan dalil permohonan Pemohon yang sudah dipaparkan sebelumnya, dimana Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran TSM yang menjadi alasan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dimana jenis pelanggaran tersebut **tidak termasuk dalam sengketa hasil melainkan sengketa pemilihan**;
4. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan bentuk pelanggaran beserta kompetensi lembaganya, telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah;
6. Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil terkait keberatan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang di tetapkan oleh Termohon, namun yang diuraikan oleh Pemohon adalah terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif yang tidak didasarkan pada bukti hukum yang sah, oleh karenanya objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan ***mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
7. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai dugaan-dugaan pelanggaran Pemilihan yang kemudian disebut sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan bukan “Perselisihan tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilihan”, ***sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.***

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1.5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK2) tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Samosir sejumlah 148.123 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir (**Bukti T-4**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, perolehan masing-masing Pasangan Calon adalah sebagaimana tabel berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Freddy Lamhot P Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon	28.990	36,1%
2.	Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk	51. 100	63,8%
Selisih		22.110	27,6%
Total suara sah		80.090	100%

(Bukti T-1 - T-3)

4. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara diatas, Pemohon memperoleh suara 28.990 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 51.100 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak selisih sejumlah 22.110 suara, sedangkan ambang batas perbedaan perolehan suara yang disyaratkan oleh Pasal 158 ayat 1 huruf d Undang-Undang Pemilihan adalah sebesar $2\% \times 80.090 = 1.602$ suara, ***sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (22.110) telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan;***
5. Bahwa digunakannya sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 135/PHP/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP/.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/202 bertanggal 22 Maret 2021 oleh Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya *adalah tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum karena pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam Konstitusi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, serta terjadinya pelanggaran asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusannya diatas, kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024;*

6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan ***sehingga beralasan menurut hukum terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).***
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 09.43 WIB.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan dan kesesuaian alasan-alasan dalam posita dengan petitum permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan beserta Perubahannya *juncto*

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan Pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, ***akan tetapi dalam perkara a quo Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas pokok permohonan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***;
3. Bahwa Pemohon dalam Petitum nya pada tabel poin 4 hanya meminta kepada Mahkamah agar perolehan suara Pemohon ditetapkan sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) tanpa menjelaskan dalam uraian positifnya bagaimana dan dari mana Pemohon mendapatkan perolehan suara sebesar 50.000. Menurut Termohon dalil Pemohon yang demikian sangat mengada-ada dan ilusi belaka.
4. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dalam keseluruhan pokok permohonannya sama sekali tidak menyampaikan secara rinci, jelas, dan terang serta korelasinya terhadap hasil perolehan suara baik Pemohon sendiri maupun Pasangan Calon lainnya;
5. Bahwa selanjutnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon juga tidak satupun menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, baik di TPS maupun selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung di

tingkat kecamatan hingga di tingkat kabupaten *hingga Pemohon meminta kepada Mahkamah agar ditetapkan memperoleh 50.000 suara;*

6. Bahwa disisi lain Pemohon dalam petitumnya poin 5 juga meminta Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk **melakukan Pemilihan Suara Ulang, bukan Pemungutan Suara Ulang**. Hal ini merupakan **kesalahan yang substansial dan tidak konsisten antara Posita dan Petitum** akibat ketidakpahaman Pemohon terhadap istilah dan makna Pemilihan Suara Ulang dengan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Bahwa perlu Termohon jelaskan, Pemilihan Suara Ulang dengan Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan dua peristiwa yang berbeda. Pemilihan merupakan bagian rangkaian proses tahapan Pemilihan secara umum yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024, sedangkan Pemungutan Suara Ulang suatu peristiwa yang terjadi apabila terdapat bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu, rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan **Pemilihan Suara Ulang** adalah merupakan istilah baru yang diciptakan oleh Pemohon yang tidak dikenal sama sekali dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada BAB XV Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang yaitu Pasal 112 yang menyebutkan:
 - 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Maka berdasarkan uraian diatas, apabila Pemohon memiliki bukti-bukti hukum yang valid seharusnya Pemohon meminta didalam Petitumnya kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dan bukanlah Pemilihan Suara Ulang.

9. Bahwa selanjutnya tuntutan (*petitum*) Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 09.43 WIB, dan tuntutan untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 adalah tuntutan yang mengada-ada karena **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya jo. Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon jelas-jelas adalah kabur (*obscuur libel*).
10. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dimana dalam permohonannya tidak mengikuti Pedoman Lampiran I PMK 3/2024

- tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon yang menyatakan dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas Pokok Permohonan, yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
11. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dalam keseluruhan pokok permohonannya tidak menguraikan secara rinci, jelas, dan terang serta korelasinya terhadap hasil perolehan suara baik Pemohon sendiri maupun Pasangan Calon lainnya;
 12. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak satupun menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait baik di TPS maupun proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten;
 13. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana yang tertuang didalam hasil penelitian yang berjudul **“Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat “Terstruktur, Sistematis dan Masif”** yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 menjelaskan bahwa: “Ukuran-ukuran Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, yakni:
 - a. Pelanggaran bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi Individual;
 - b. Pelanggaran bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang;
 - c. Pelanggaran bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan *sporadic*.

Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif haruslah serius, signifikan, dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon;

14. Bahwa berdasarkan Penjelasan pada Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dijelaskan bahwa:

Ayat 1

- a. Terstruktur, “yang dimaksud dengan Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara Kolektif atau secara bersama-sama”;
- b. Sistematis, “yang dimaksud dengan Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”;
- c. Masif, “yang dimaksud dengan Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.

15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Sub Judul III Kedudukan Hukum Pemohon huruf “h” mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 21.110 suara. Angka tersebut adalah keliru seharusnya yang benar menurut Termohon adalah sebesar 22.110 suara (**Bukti T-3**);

16. Dalam faktanya dalil-dalil Pemohon mengenai terjadinya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif dan *money politic* hanya omongan belaka dan tidak berdasar secara hukum, dan merupakan wewenang dan tugas dari Bawaslu serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Tanpa adanya laporan resmi atau bukti yang sah, maka dalil-dalil Pemohon tidak berdasar oleh karna itu layak untuk dikesampingkan (**Bukti T-5**).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil maupun argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf a I, terkait pembelian C-Pemberitahuan KWK TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan sebanyak 4 suara adalah dalil yang tidak berdasar, *quod non* bahwa dalil yang

dituduhkan Pemohon benar, maka sudah sepatutnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Faktanya selama proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Nainggolan berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait dalil yang dimohonkan Pemohon, dimana hal tersebut Termohon buktikan dengan **Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK** yang di dapatkan dari saksi-saksi Pasangan Calon. Dan dalil tersebut tidak mempengaruhi perolehan masing-masing Pasangan Calon yang signifikan. **(Bukti T-6);**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 huruf a II yang mendalilkan adanya pembelian C-Pemberitahuan KWK yang menyebabkan menurunnya angka pemilih sehingga suara Pemohon menurun *adalah dalil yang mengada-ada, karena berdasarkan C-Hasil TPS jumlah perolehan suara di TPS 02 Desa Nainggolan justru dimenangkan oleh Pemohon dengan rincian perolehan suara sebagai berikut.*

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah
1.	Freddy Lamhot P Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon	129
2.	Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk	120
Suara Tidak Sah		7
Total		256

(Bukti T-7);

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 3 huruf b I, II, dan huruf c VI yang pada pokoknya mendalilkan terkait adanya Togu-Togu Ro (TTR) sebesar Rp400.000 dan serangan fajar sebesar Rp500.000 atau lazimnya disebut *money politic*. Terkait dalil Pemohon tersebut adalah merupakan kewenangan Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan-dugaan yang di dalilkan oleh Pemohon dan dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf c I terkait Pemohon yang mendalilkan Pasangan Nomor urut 2 melakukan kampanye di luar jadwal,

Termohon dengan tegas membantahnya karena tidak pernah menerima tanggapan atau rekomendasi dari Bawaslu maupun masyarakat, karena mengenai jadwal kampanye telah diatur melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye **(Bukti T-8)**;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf c II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Petahana melakukan pengangkatan Pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 bulan Penetapan Pasangan Calon dengan tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri adalah dalil yang tidak jelas, karena tidak diuraikan dengan jelas kapan, siapa dan dimana pengangkatan tersebut dilakukan. Jika Pemohon mendalilkan hal tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir, namun kenyataannya hingga berakhirnya proses pemungutan dan penghitungan suara, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, *sehingga oleh karenanya dalil tersebut harus di kesampingkan.* **(Bukti T-9)**;
8. Bahwa terkait dalil Pemohon pada huruf c II, IV dimana selama proses tahapan pencalonan berlangsung Termohon tidak pernah mendapatkan tanggapan dari masyarakat, Rekomendasi Bawaslu maupun putusan Pengadilan yang mempersoalkan terkait pelanggaran wewenang pengangkatan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Samosir serta ketidaknetralan ASN Pemerintahan Kabupaten Samosir **(Bukti T-10)**;
9. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon angka 3 huruf c VIII mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (Napza) ***yang tersebar media online dan media sosial adalah berita bohong dan tidak dapat dipercayai kebenarannya.*** Termohon telah melaksanakan penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap surat keterangan bebas narkoba Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan RSUD dr. Hadrianus Sinaga yang didukung dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD dr. Hadrianus Sinaga yang diterima pada saat

pencalonan dan BA Pemeriksaan dokumen yang dilaksanakan bersama RSUD dr. Hadrianus Sinaga (**Bukti T-11, T-14**);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 huruf c VIII dan seterusnya yang menyatakan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat Termohonanggapi sebagai berikut.

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati Samosir Tahun 2024 Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom, S.T. telah menyampaikan dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam surat dengan nomor: 440/2567/RSUD/SKD/VIII/2024 (**Bukti T-12**);

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dokumen surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati Samosir No. Urut 2, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehat Jasmani dan Rohani;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir juga melakukan klarifikasi kebenaran dokumen kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga;

d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah memfasilitasi pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir pada tanggal 28 Agustus 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga, dan adapun hasil atau kesimpulan pemeriksaan kesehatan menyatakan Saudara Vandiko Timotius Gultom, S.T mampu secara jasmani dan rohani; (**Bukti T-13**).

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

IV. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 09.43 WIB dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Freddy Lamhot P. Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon	28.990 suara (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh)
2.	Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk	51.100 suara (Lima Puluh Satu Ribu Seratus)

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

- 1 T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
- 2 T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
- 3 T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

- 4 T-4 : Fotokopi Surat 2965/PY/02.1-SD/08/2024 Perihal data jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tahun 2024.
- 5 T-5 : Fotokopi Tangkapan Layar masukan dan tanggapan masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2024 Nihil.
- 6 T-6 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.
- 7 T-7 : Fotokopi Model C. Hasil KWK-Bupati, Berita Acara, Sertifikat dan, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Kelurahan Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.
- 8 T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.
- 9 T-9 : Fotokopi Kronologi tentang Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 10 T-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 364/PL.02.2-BA/1217/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal 19 September 2024.
- 11 T-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 339/PL.02.4-BA/1217/2024 tentang Rapat Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Samosir Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024.

- 12 T-12 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter No: 440/2567/RSUD/SKD/VIII/2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga tentang Pemeriksaan Kesehatan Persyaratan Pencalonan Bupati Kabupaten Samosir 2024-2029 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Calon Bupati Vandiko Timoteus Gultom.
- 13 T-13 : Fotokopi Kumpulan Bukti Pelaksanaan Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Surat Keterangan dan Klarifikasi Dokter Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Vandiko Timotius Gultom.
1. Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 488/PL.02.2-Und/1217/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
 2. Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 489/PL.02.2-Und/1217/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
 3. Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 491/PL.02.2-Und/1217/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
 4. Daftar hadir verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Samosir, tanggal 30 Agustus 2024.
 5. Dokumentasi Foto Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan yang dilakukan oleh Termohon di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
- 14 T-14 : Fotokopi Kumpulan Artikel di Media Online tentang Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Vandiko Timotius Gultom. Artikel Antaranews dengan judul "Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga: Surat Pemeriksaan Napza Vandiko

Gultom yang Beredar Palsu”.

Artikel Analisisnews dengan judul “Direktur RSUD Pangurusan Iwan Hartono Sihalohe Klarifikasi Soal Tuduhan Positif NAPZA Ke Cabup Samosir Vandiko Timotius Gultom ST”.

15 T-15 : Fotokopi Surat Nomor 673/PY.02-SD/1217/2/2024 Perihal Klarifikasi dan tanggapan terkait surat Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Nomor 002/EB/X/2024 terkait Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanggal 22 Oktober 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir **Nomor 1040 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal **6 Desember 2024** pukul **09.43 WIB** WIB, (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”), (**Vide : Bukti PT-1**) ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “UU PILKADA”) *jo.* ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

(selanjutnya disebut "PMK 3/2024") pada pokoknya mengatur bahwa *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih"*;

3. Bahwa **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*;
4. Bahwa *Posita* permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Termohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Samosir yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu apabila berunsur dugaan tindak pidana, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU Kabupaten Samosir apabila berunsur pelanggaran Administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam :
 - 5.1. *Tempat Pemungutan Suara (TPS)*;
 - 5.2. *Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)*;
 - 5.3. *Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, yang mempengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Ariston Tua Sidauruk, S.E, M.M.. (Pihak Terkait)*;
6. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan

dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya tersebut adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**, hal ini didasarkan pada ketentuan :

7.1. **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;

7.2. **Pasal 143 UU Pilkada** secara tegas mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;

7.3. **Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7.4. **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”)**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa :

- a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;

- b. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;*
- 7.5. **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- 7.6. **Pasal 9 Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :
- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
- b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
- 7.7. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2024”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa :*
- *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.*
 - *Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*
 - *Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.*
8. **Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur :**

- 8.1. **Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi** mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- 8.2. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024** mengatur bahwa *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat : *“uraian yang jelas mengenai, antara lain : alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon sama sekali Tidak Menguraikan Secara Jelas Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Pemilihan*;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada No.10 tahun 2016 jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, **MAKA DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN PELANGGARAN SAAT TAHAPAN PEMILIHAN ADALAH MERUPAKAN SENKETA PEMILIHAN BUKAN SENKETA PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN**, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 yang diajukan Pemohon;

11. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan :
- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor

400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I 2024 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Samsir adalah : sebanyak **148.123 jiwa (Bukti PT-5)** sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil di atas, **maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2 % (dua persen) ;**

3. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir **Nomor 1040 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2024 tertanggal **6 Desember 2024**, adalah sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H, M.H. dan Andreas Bolivi Simbolon, S.H, Nomor Urut 1 (Pemohon)	28.990
2	Vandiko Timotius Gultom, S.T. dan Ariston Tua Sidaruk, S.E, M.M, Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	51.100
Total Suara Sah		80.090

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal/paling banyak **adalah 2 % x 80.090 (suara sah) = 1.602 Suara;**
5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah : **51.100- 28.990 = 22.110 suara (telah melebihi 2 %)**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak **22.110 suara** atau setara dengan **27,6 %** tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu **1.602 suara**, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk

Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Alasan untuk Menunda Keberlakuan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016

6. Bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon meminta menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 secara kasuistis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (Pihak Terkait) menurut Pemohon dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam huruf i halaman 5 sampai dengan 6;
7. Bahwa terhadap dalil "*adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang terstruktur, sistematis dan massif*" tidak perlu diperiksa lebih lanjut bersama-sama dengan pokok permohonan, karena telah terlihat jelas pada uraian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam **huruf i halaman 5 sampai dengan 6** merupakan hal penyelesaian dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, karena Permasalahan tersebut merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam proses penyelesaiannya;
8. Bahwa menurut Pihak Terkait dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum untuk menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

9. Bahwa merujuk PMK 3/2024 dan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** sepanjang alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut:

a. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 :*

- *Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan keberlakuan ambang batas pada perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Hal demikian disebabkan karena KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan alasan minimnya data otentik formulir penghitungan suara, sehingga keputusan tersebut cacat hukum;*
- *Bahwa dalam hal tersebut keadannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas karena rekapitulasi suara terbukti cacat hukum karena tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua;*

b. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017:*

- *Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena adanya kejadian luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sehingga terdapat 7 (tujuh) TPS di 2 (dua) kecamatan (distrik) yang belum direkapitulasi;*
- *Bahwa atas keadaan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi terhadap 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi;*
- *Bahwa dalam hal tersebut, memang keadannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu pada ketentuan ambang batas dengan alasan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan/belum ada objek sengketa;*

- c. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 :*
- *Bahwa sengketa pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang berdampak Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara;*
 - *Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum karena terjadi insubordinasi dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah membatalkan keikutsertaan Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, tidak menindaklanjuti surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusannya. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga tidak menindaklanjuti koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
 - *Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggunakan ketentuan ambang batas dalam perkara sengketa hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen karena belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon akibat terjadinya subordinasi antara penyelenggara pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Papua, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen;*
- d. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018, bertanggal 17 September 2018 :*
- *Bahwa sengketa pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang diajukan oleh 5 (lima) dari 6 (enam) Pasangan Calon pilkada Kabupaten Mimika dengan dalil ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik. Mahkamah Konstitusi kemudian menunda pemberlakuan ambang batas;*
 - *Bahwa setelah KPU Kabupaten Mimika ternyata membuktikan KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki surat keputusan pengangkatan KPPS yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS, Mahkamah Konstitusi*

melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon;

- *Bahwa karena Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;*
- *Bahwa Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan ambang batas sebagai syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam sengketa persilihan suara hasil pilkada karena berkaitan dengan keabsahan penyelenggara yang didalilkan tidak ada atau tidak sah pada 8 (delapan) distrik pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan ambang batas;*

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 dan dihubungkan dengan alasan-alasan dapat ditundanya pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara *kasuistis* sebagaimana yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka seluruh TPS yang ada dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 telah diikutsertakan dalam rekapitulasi suara, tidak ada kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak ada subordinasi penyelenggara pemilihan. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 telah dilakukan seluruhnya hingga tuntas. **Oleh sebab itu, ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;**
11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa **yurisprudensi yang dijadikan dalil Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan syarat formiil ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 tidak**

relevan terhadap Permohonan Pemohon dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024;

12. Bahwa mengingat yurisprudensi yang didalilkan Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, **maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap memberlakukan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 khususnya Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;**
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* merujuk pada ketentuan **Pasal 59 huruf a PMK 3/2024**, yang menyatakan bahwa: *Amar Putusan Mahkamah menyatakan:*
a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;
14. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa pada uraian Permohonannya Pemohon menjelaskan telah terjadi *money politic*/politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan massif, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja praktek politik uang tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil suara untuk Pihak Terkait, dan berapa jumlah suara yang diperoleh Pihak Terkait atas pengaruh pemberian uang di TPS tersebut, juga tidak diuraikan oleh Pemohon;

2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada permohonannya di TPS mana saja telah terjadi dugaan pemberian uang kepada pemilih yang mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait bertambah di TPS tersebut, sehingga kami sebagai Pihak Terkait sangat mengalami kesulitan untuk menjawab semua tuduhan dari Pemohon yang dibuat dalam permohonannya;
3. Bahwa demikian juga dalam *Petitum* angka - 2 pada Permohonan, Pemohon meminta agar : **2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024**, sedangkan dalil Pemohon dalam *Petitum* angka - 3 **meminta menetapkan kembali** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir **Nomor 1040 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 yang telah dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon dalam petitum angka 2, serta memohonkan hasil Perolehan Suara masing-masing Calon yang sebenarnya menurut Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah, sehingga menurut Pihak Terkait petitum angka 2 dan angka 3 Permohonan Pemohon tersebut saling bertentangan;
4. Bahwa dalam *Petitum* Permohonan angka 5 a dan 5b, Pemohon meminta untuk memerintahkan KPU Kabupaten Samosir **Melaksanakan Pemilihan Suara Ulang** diseluruh TPS se-Kabupaten Samosir.
5. Bahwa istilah Pemilihan Suara Ulang tidak ada ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, karena menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 (PKPU 17/2024) hanya mengenal istilah : **BAB VII PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG, LANJUTAN, DAN SUSULAN :**
 - **Pemungutan Suara Ulang**
 - **Penghitungan Suara Ulang**
 - **Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan**
 - **Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan**

- sehingga dalil Permohonan Pemohon dalam petitum tersebut adalah kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalam Petitum Permohonan angka 5 a, Pemohon meminta untuk memerintahkan KPU Kabupaten Samosir melaksanakan pemilihan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Samosir, sedangkan didalam dalil-dalil *Posita* permohonan tidak ada diuraikan kecurangan/pelanggaran yang terjadi diseluruh TPS se - Kabupaten Samosir;
 7. Bahwa dalam *Petitum* Permohonan Angka 5 b, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengenakan sanksi administrasi pembatalan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor urut 2 terhadap Saudara Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Saudara Ariston Tua Sidauruk, S.E, M.M., padahal dalam dalil positifnya pemohon tidak ada menguraikan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang dapat mendiskualifikasi kepesertaan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir;
 8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Kedudukan Hukum Pemohon huruf "h" halaman 5, mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebesar **21.110 suara**, padahal angka tersebut adalah keliru, seharusnya yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, adalah sebesar **22.110 suara**;
 9. Bahwa Petitum Pemohon Nomor 5 mendalilkan seharusnya Perolehan Suara Pemohon 50.000 suara dan Pihak Terkait 30.090. Namun, petitum yang demikian tidak berkesesuaian dan tidak didukung dengan dalil-dalil *posita* Pemohon dari mana perhitungan perolehan suara dimaksud diperoleh dan karenanya masuk dalam kualifikasi kabur (*obscuur*);
 10. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima;**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya;
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Pihak Terkait Dalam *Eksepsi* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara *a quo*;
3. Bahwa sudah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir **Nomor 1040 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal **6 Desember 2024** pukul **09.43 WIB** WIB;
4. Bahwa proses Pemungutan Suara di seluruh TPS se Kabupaten Samosir telah berjalan aman, tertib dan kondusif. Hal ini terlihat dari permohonan Pemohon yang tidak ada menguraikan tentang pelanggaran- pelanggaran di setiap TPS yang dituangkan oleh saksi mandat Pemohon dalam Formulir C Kejadian Khusus - KWK, begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Kejadian Khusus di TPS seluruh Kabupaten Samosir;

Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pemohon meminta pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

5. **Mengenai Pemohon *mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya : a. Pengurangan Suara Pemohon di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir, yakni adanya pembelian c6 di setiap TPS dst...., dan b. Penambahan suara bagi pasangan calon No. 2 di Kabupaten Samosir dst...*, Halaman 9 sampai dengan Halaman 10 angka 3 huruf a angka I, II dan b angka I, II dalil Pemohon :**
 - 5.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tidak benar adanya pengurangan suara Pemohon di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir karena adanya pembelian C6 di setiap TPS dan tidak benar ada penambahan suara

bagi pasangan calon No.2 (Pihak Terkait) akibat pembelian C6 dan Money Politik TTR;

5.2. Bahwa pembelian C6 dan Money Politik TTR di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir hanya merupakan **asumsi** dari Pemohon, hal ini telah Pemohon tegaskan dan benarkan dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *aquo*;

5.3. Bahwa tidak benar di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan ada pengurangan suara Pemohon sebesar 4 suara akibat pembelian C6, justru di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan perolehan suara sah Pemohon lebih besar dari pada perolehan suara sah Pihak Terkait, Pemohon memperoleh sejumlah 129 Suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh sejumlah 120 Suara; **(Vide : Bukti PT-6, PT-7)**;

5.4. Bahwa saksi mandat dari Pemohon menerima dan menandatangani **C-Hasil** dan **C-Hasil Salinan** dan tidak ada keberatan yang dituangkan oleh saksi mandat Pemohon dalam Formulir C Kejadian Khusus – KWK di TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan; **(Vide : Bukti PT-6, PT-7)**;

5.5. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

6. **Mengenai Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran oleh Pasangan Nomor Urut 2 yaitu melakukan kampanye diluar Jadwal yang sudah ditentukan KPU Kabupaten Samosir, Halaman 10 huruf c angka I, dalil Pemohon :**

6.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon tersebut karena dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Samosir, dan Bawaslu Kabupaten Samosir telah memproses Laporan tersebut, dan dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan;

6.2. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui Tim Hukum Pemenangannya yang bernama MARTUA HENDRY SIALLANGAN

dan HENDRO JINTAR MULIADI SIHALOHO, telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Samosir yang terdaftar dalam Nomor Laporan : 02/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah membuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut (**Vide : Bukti PT-8**) :

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk serta hasil Pembahasan 1 Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Samosir maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/ TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	Pelapor : 1. Martua Hendry Siallagan 2. Hendro Jintar Muliadi Sihaloho Terlapor : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk	02/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024	Dihentikan	Laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: <i>"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota"</i> .

Pangururan, 15 Oktober 2024

Ketua

ttd

ROBINSON SIMARMATA

6.3. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

7. **Mengenai Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Pasangan Calon No Urut 2 Selaku Petahana menggunakan wewenang melakukan Pengangkatan Pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 (enam) bulan penetapan Pasangan Calon dengan tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri, kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut maka Petahana mengurus Kembali Izin Mendagri tersebut, Halaman 10 huruf c angka II:**

7.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena Pihak Terkait (Ic. Vandiko Timotius Gultom) selaku Bupati Samosir **telah memenuhi** amanat Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (2) disebutkan ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”***;

7.2. Bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir sudah lama lowong karena Sekretaris Daerah sebelumnya terkena permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Medan sejak Juni tahun 2022 sampai dengan putusan Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2023;

7.3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir sebelum melaksanakan pengisian JPT Pratama yang lowong dan yang akan lowong tersebut,

- Bupati Samosir (Pihak Terkait) terlebih dahulu bersurat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal Permohonan Persetujuan Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Samosir tertanggal 15 November 2023; **(Vide : Bukti PT-9)**
- 7.4. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberi Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Bupati Samosir; **(Vide : Bukti PT-10)**
- 7.5. Bahwa Kemudian, pada tanggal 14 Maret 2024 Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat Nomor : B-963/JP.00.00/03 2024 memberikan Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bupati Samosir, sehingga berdasarkan hasil seleksi Terbuka JPT Bupati Samosir mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ; **(Vide : Bukti PT-11)**
- 7.6. Bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dituangkan dalam **Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan Diktum KEDUA Surat Keputusan tersebut bahwa pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak tanggal pelantikan pejabat; **(Vide : Bukti PT-12)**
- 7.7. Bahwa pelaksanaan pelantikan pejabat dimaksud adalah pada tanggal 22 Maret 2024 dengan mempedomani surat Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bupati Samosir dengan Nomor 122/PM.03.02/K.SU-19/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Imbauan dimana pada poin 3 surat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa "*jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri*"; **(Vide : Bukti PT-13)**

- 7.8. Bahwa berdasarkan surat Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bupati Samosir dengan Nomor 122/PM.03.02/K.SU-19/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Samosir memahami "*frasa*" setelah "tanggal 22 Maret 2024" adalah dimulai sejak 23 Maret 2024 sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir melaksanakan pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024;
- 7.9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, Mendagri menerbitkan surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj. Walikota dengan perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, yang pada intinya menyebutkan "*mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri*"; **(Vide : Bukti PT-14)**
- 7.10. Bahwa dengan adanya perbedaan tafsir mengenai tanggal mulainya larangan penggantian pejabat antara Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Menteri Dalam Negeri, maka Pemerintah Kabupaten Samosir memutuskan untuk mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024;
- 7.11. Bahwa untuk mempedomani surat Menteri Dalam Negeri tersebut maka pada tanggal 2 April 2024 Bupati Samosir (Pihak Terkait) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pejabat yang telah dilantik tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor 800.1.3.3/584/BKPSDM perihal Pembatalan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemkab Samosir ; **(Vide : Bukti PT-15)**
- 7.12. Bahwa kemudian pada tanggal yang bersamaan yaitu tanggal 2 April 2024, Bupati Samosir juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada Mendagri c.q. Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor 800.1.1.1/582/BKPSDM perihal **Permohonan Persetujuan Pelantikan PPT Pratama di Lingkungan Pemkab Samosir**; **(Vide : Bukti PT-16)**

- 7.13. **Bahwa pada tanggal 4 April 2024 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 147 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Samosir dan Keputusan Bupati Samosir Nomor 90 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir; (Vide : Bukti PT-17)**
- 7.14. Bahwa selanjutnya, Pj. Gubernur Sumatera Utara dengan Surat Nomor : 800.1.3.3/52/2024, Hal : Usul Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tertanggal 16 April 2024 menindaklanjuti surat Bupati Samosir Nomor 800.1.1.1/582/BKPSDM tanggal 2 April 2024 dan meneruskan ke Mendagri untuk proses penerbitan persetujuan tertulis Mendagri sesuai ketentuan yang berlaku; **(Vide : Bukti PT-18)**
- 7.15. **Bahwa kemudian Menteri dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor : 100.2.2.6/1889/SJ tertanggal 24 April 2024 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir; (Vide : Bukti PT-19).**
- 7.16. Bahwa dengan demikian pengangkatan pejabat dimaksud telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Hal ini juga telah diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya yang mendalilkan **pengangkatan pejabat** dimaksud sebelum 6 (enam) bulan penetapan Pasangan Calon;
- 7.17. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;
8. **Mengenai Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Pasangan Calon No Urut 2 Selaku Petahana menggunakan wewenang pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN tanpa izin Tertulis dari Mendagri, Halaman 10 huruf c angka III, dalil Pemohon :**

- 8.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena Pihak Terkait (Ic. Vandiko Timotius Gultom) selaku Bupati Samosir berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800.1.6.2/62/TPD-ASN tanggal 24 Juli 2024, Sdr. Dr. Bilmar Delano Sidabutar, NIP : 199101072015041001, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Dokter Ahli Muda Unit Kerja Puskesmas Limbong Kabupaten Samosir, telah terbukti dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga Bupati Samosir mengeluarkan Keputusan Nomor : 233 Tahun 2024 tentang **Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Bilmar Delano Sidabutar, NIP : 199101072015041001 tertanggal 2 Agustus 2024; (Vide : Bukti PT-20).**
- 8.2. Bahwa atas Keputusan Bupati Samosir Nomor : 233 Tahun 2024 tersebut, yang bersangkutan dr. Bilmar Delano Sidabutar **telah mengajukan Banding Administratif** kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);
- 8.3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) menyurati Bupati Samosir atas Banding Administratif yang bersangkutan dr. Bilmar Delano Sidabutar;
- 8.4. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Pihak Terkait (Ic. Vandiko Timotius Gultom) selaku Bupati Samosir menyampaikan Surat tanggapan dan bahan atas banding Administratif yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN); **(Vide : Bukti PT-21).**
- 8.5. Bahwa kemudian, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah mengeluarkan **Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 140/KPTS/BPASN/2024 Tentang Penguatan Keputusan Bupati Samosir Nomor : 233 Tahun 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Bilmar Delano Sidabutar, NIP : 199101072015041001 tertanggal 15 Oktober 2024; (Vide : Bukti PT-22).**

- 8.6. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui Tim Hukum Pemenangannya yang bernama MARTUA HENDRY SIALLAGAN dan HENDRO JINTAR MULIADI SIHALOHO, telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Samosir yang terdaftar dalam Nomor Laporan : 01/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah membuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut **(Vide : Bukti PT-23)** :

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Kabupaten Samosir maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

NO	NAMA PELAPOR/ TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	Martua Hendry Siallagan Hendro Jintar Muliadi Sihaloho	01/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024	Dihentikan	Karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan

Diumumkan
Pangurusan, 04 September 2024
Ketua
ttt
ROBINSON SIMARMATA

- 8.7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;
9. **Mengenai Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Adanya ketidaknetralan ASN Pemkab Samosir serta Pejabat melakukan dukungan Kepada Pasangan Nomor Urut 2 secara terang-terangan dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) pada Halaman 10 huruf c angka IV, dan terjadi pelanggaran adanya Tim pasangan Calon**

No.Urut 2 melakukan pembayaran Togu-Togu Ro (TTR) kepada setiap pemilih sebesar Rp.400.000,- dan selanjutnya money politic serangan fajar sebelum Pemilihan dan di hari H Pemilihan sebesar Rp.500.000 mulai dari Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) pada halaman 11 poin VI dalil Pemohon :

- 9.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya asumsi;
- 9.2. Bahwa dalil Pemohon *a quo* kabur karena dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas siapa ASN Pemkab Samosir yang melanggar netralitas dan keberpihakan, yang mengkampanyekan, yang dikerahkan mendukung Pihak Terkait, kapan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan serta apa relevansinya dengan perolehan suara tidak dijelaskan oleh Pemohon;
- 9.3. Bahwa dalil Pemohon hanya merupakan asumsi belaka karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail peristiwa pelanggaran adanya Tim pasangan Calon No.Urut 2 melakukan pembayaran Togu-Togu Ro (TTR) kepada setiap pemilih sebesar Rp.400.000,- dan selanjutnya money politic serangan fajar sebelum Pemilihan dan di hari H Pemilihan sebesar Rp.500.000 mulai dari Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan oleh Pemohon, sehingga Pihak Terkait tidak dapat menjawab dalil Pemohon *a quo* karena tidak mengetahui secara pasti pelanggaran apa yang dimaksud oleh Pemohon, terlebih lagi karena memang faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 9.4. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon telah melepaskan haknya untuk menempuh upaya hukum ke Bawaslu yang menurut Pasal 135A UU 10/2016 menjadi wewenang Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, yang tata cara penanganannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2020");

9.5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No.9/2020 menyatakan "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*", selanjutnya Pasal 4 Perbawaslu No.9/2020 menyatakan :

(1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

9.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ada Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) tersebut, Pemohon tidak pernah melaporkan atau mengajukan upaya hukum kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengenai adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 terhadap Pihak Terkait;

9.7. Bahwa menjadi tidak berkepastian hukum yang adil manakala permasalahan pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan Pemohon yang tidak pernah ditempuh upaya hukum ke Bawaslu Provinsi, karena

bahwa memang faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran TSM seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

9.8. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;

10. **Mengenai Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Adanya di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan terdapat beberapa pemilih tidak melakukan pencoblosan dikarenakan C6 Surat Undangan Pemilih dst..., pada halaman 10 poin V sampai dengan halaman 10 dalil Pemohon :**

10.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tersebut tidak benar;

10.2. Bahwa dalil Pemohon terkait pembelian C-6 TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan sebanyak 4 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan dalil tersebut tidak mempengaruhi perolehan masing-masing pasangan calon;

10.3. Bahwa tidak benar di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan ada pengurangan suara Pemohon sebesar 4 suara akibat pembelian C6, justru di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan perolehan suara sah Pemohon lebih besar dari pada perolehan suara sah Pihak Terkait, Pemohon memperoleh sejumlah 129 Suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh sejumlah 120 Suara;

10.4. Bahwa saksi mandat dari Pemohon menerima dan menandatangani **C-Hasil** dan **C-Hasil Salinan** dan tidak ada keberatan yang dituangkan oleh saksi mandat Pemohon dalam Formulir C Kejadian Khusus – KWK di TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan; (**Vide : Bukti PT-6, PT-7**);

10.5. Bahwa seandainya pun dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan sesuai permohonan Pemohon dan hasilnya Pemohon meraih seluruh suara di TPS tersebut dari jumlah DPT sejumlah 330 Pemilih, tetap tidak akan dapat membalikan keadaan perolehan suara Pemohon

menjadi lebih besar dari pada suara Pihak Terkait, dimana selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 22.110 suara, sehingga tidak dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;

10.6. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;

11. Mengenai Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Adanya pengerahan/mobilisasi Mahasiswa untuk pulang ke Kabupaten Samosir, pada halaman 11 poin VII dalil Pemohon :

11.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tersebut tidak benar;

11.2. Bahwa pulang para Mahasiswa ke kampung halamannya di Kabupaten Samosir adalah atas dasar kesadaran politik mahasiswa untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024;

11.3. Bahwa Pemohon tidak pernah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Samosir atas dugaan pelanggaran adanya pengerahan/mobilisasi Mahasiswa untuk pulang ke Kabupaten Samosir sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

11.4. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;

12. Mengenai Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Adanya tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 UU 10/2016 yang telah dimaknai MK, adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya (Napza) menunjukkan adanya gejala penggunaan Narkotika yang tersebar luas di Media Online dan di Media Sosial, pada halaman 11 poin VIII dalil Pemohon :

- 12.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tersebut tidak benar;
- 12.2. Bahwa berawal dari media online greenberita.com menerbitkan berita pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pukul 15.12 Wib dengan judul berita "**Beredar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Vandiko Gultom Positif Gunakan Narkotika, Ini Penjelasan Direktur RS Hadrianus Sinaga Samosir**" dengan tautan : <https://www.greenberita.com/2024/10/beredar-hasil-pemeriksaan-kesehatan.html> ; (Vide : Bukti PT-24)
- 12.3. Bahwa mengenai isi berita tersebut adalah tidak benar, tidak akurat, serta menggunakan sumber yang tidak jelas dan tidak ada konfirmasi terhadap Pihak Terkait dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) atas nama Vandiko Timotius Gultom yang beredar tersebut adalah **tidak benar dan hoax**, sehingga berita tersebut patut bersifat tendensius, insinuatif, dan provoaktif yang merugikan Pihak Terkait;
- 12.4. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) atas nama Vandiko Timotius Gultom yang beredar sebagaimana di beritakan oleh media online *greenberita.com* adalah **tidak benar dan hoax**, hal ini telah diterangkan dan dikonfirmasi oleh Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA Pangurusan Kabupaten Samosir sebagai instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dalam Konferensi Pers pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sebagaimana berita :
 - Media siber : <https://sumut.antaranews.com> dengan judul berita "**Direktur RSUD Hadrianus Sinaga : surat pemeriksaan Napza Vandiko Gultom yang beredar palsu**", dengan tautan : <https://sumut.antaranews.com/berita/594262/direktur-rsud-hadrianus-sinaga-surat-pemeriksaan-napza-vandiko-gultom-yang-beredar-palsu> (Vide : Bukti PT-25)

- Media siber : <https://waspada.id> dengan judul berita **“Isu Pemeriksaan Napza Vandiko Positif Narkotika, iwan Sihaloho : Data Tersebar Hoax”**, dengan tautan : <https://www.waspada.id/sumut/isu-pemeriksaan-napza-vandiko-positif-narkotika-iwan-sihaloho-data-tersebar-hoax/>
(Vide : Bukti PT-26)

- 12.5. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan dan mengirimkan HAK JAWAB kepada media online greenberita.com dengan meminta memuat hak jawab serta harus menyatakan menyesal dan mencabut atas tulisan pemberitaan dimaksud, serta harus membuat pernyataan meminta maaf untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Pihak Terkait atas berita dengan judul *“Beredar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Vandiko Gultom Positif Gunakan Narkotika, Ini Penjelasan Direktur RS Hadrianus Sinaga Samosir”* dengan tautan : <https://www.greenberita.com/2024/10/beredar-hasil-pemeriksaan-kesehatan.html>; (Vide : Bukti PT-27)
- 12.6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 21.00 Wib, media online greenberita.com telah mempublikasikan hak jawab Pihak Terkait dengan judul berita **“Redaksi Greenberita Diminta Cabut Berita, Vandiko Gultom Layangkan Hak Jawab”** dengan tautan : <https://www.greenberita.com/2024/10/redaksi-greenberita-diminta-cabut.html> (Vide : Bukti PT-28)
- 12.7. Bahwa terhadap hak jawab Pihak Terkait yang telah dipublikasikan dengan judul berita **“Redaksi Greenberita Diminta Cabut Berita, Vandiko Gultom Layangkan Hak Jawab”** dengan tautan : <https://www.greenberita.com/2024/10/redaksi-greenberita-diminta-cabut.html> tersebut maka media online greenberita.com menanggapi hak jawab Pihak Terkait dengan menyatakan khususnya pada poin 2 bahwa :
“dikarenakan akurasi informasi terkait surat hasil pemeriksaan kesehatan yang beredar dianggap belum akurat, maka kami dari redaksi melakukan konfirmasi kepada instansi yang paling berwenang, dalam hal ini Direktur RSUD Hadrianus Sinaga

Kabupaten Samosir, dr Iwan Hartono Sihaloho serta penandatanganan surat tersebut yakni Dr Manahap CF Pardosi, M.Ked, Sp.KJ dan **sudah diwartakan keduanya menyatakan bahwa surat yang beredar tersebut adalah tidak benar**, bahkan sebelum adanya konferensi pers pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 seperti yang termaktub di poin 3 hak jawab yang dilayangkan saudara Vandiko Gultom”;

- 12.8. Bahwa terhadap pemberitaan media online greenberita.com tersebut, Pihak Terkait telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Pers tertanggal 28 Oktober 2024; **(Vide : Bukti PT-29)**
- 12.9. Bahwa atas pengaduan Pihak Terkait, pada tanggal 8 November 2024 Dewan Pers telah mengeluarkan Surat Nomor: 1335/DP/K/XI/2024 tertanggal 8 November 2024, hal: Penyelesaian Pengaduan yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi greenberita.com, yang pada pokoknya berdasarkan Analisa dan temuan tersebut Dewan Pers menilai dan memutuskan :
- *Teradu melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik karena telah memuat hasil rekayasa foto yang tidak dilengkapi dengan keterangan yang lengkap dan keterangan sumber sehingga wajib melakukan koreksi terhadap keterangan foto secara lengkap dan keterangan sumber.*
 - *Teradu telah memenuhi hak jawab Pengadu namun belum memenuhi ketentuan Pedoman Pemberitaan Media Siber karena tidak menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada berita Awal yang diadakan; **(Vide : Bukti PT-30)***
- 12.10. Bahwa kemudian terhadap berita tersebut Pihak Terkait juga telah mengajukan Laporan dan Pengaduan Dugaan Pencemaran Nama Baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik oleh media siber: greenberita.com atas berita "*Beredar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Vandiko Gultom Positif Gunakan Narkotika, Ini Penjelasan Direktur RS Hadrianus Sinaga Samosir*" kepada **Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 11 November 2024; (Vide : Bukti PT-31)**

- 12.11. Bahwa terhadap laporan Pihak Terkait ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah diterima dan sedang dilakukan penyelidikan oleh Unit 1 Subdit 1 Ditressiber Polda Sumut sesuai Surat Direktur Reserse Siber Polda Sumut tertanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada Pihak Terkait; **(Vide : Bukti PT-32 dan PT-33)**
- 12.12. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemilih di Kabupaten Samsir yang Bernama HARISMA L.P. SIMBOLON, telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Samsir yang terdaftar dalam Nomor Laporan : 07/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samsir telah membuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut : **(Vide : Bukti PT-34, PT-35, PT-36)**

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan, diberitahukan status laporan sebagai berikut :

NO	NAMA PELAPOR/ TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	Pelapor : Harisma L.P. Simbolon Terlapor : Pimpinan Redaksi greenberita.com	07/REG/LP /PB/Kab.S amosir/02. 21/X/2024	Tidak Diregistrasi	Laporan Tidak Diregistrasi karena Laporan yang disampaikan oleh Pelapor bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.

Pangururan, 01 November 2024

Ketua

ttd

ROBINSON SIMARMATA

- 12.13. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;
13. Bahwa Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan SENGKETA PROSES PEMILIHAN Terkait Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU bersama GAKUMDU yang ditindaklanjuti KEPOLISIAN RI, BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa "*Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan*", dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa "*Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan *Eksepsi* Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan mengikat serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 09.43 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, sebagai berikut:

1. BUKTI PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 09.43 WIB.
2. BUKTI PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
3. BUKTI PT-3 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pihak Terkait adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir Tahun 2024;
4. BUKTI PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota);
5. BUKTI PT-5 : Printout Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
6. BUKTI PT-6 : Printout Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;

7. BUKTI PT-7 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;
8. BUKTI PT-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 15 Oktober 2024;
9. BUKTI PT-9 : Printout Surat Bupati Samosir Nomor : 800.1.2.6/2040/BKPSDM, Hal : Permohonan Persetujuan Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Samosir tertanggal 15 November 2023;
10. BUKTI PT-10 : Printout Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-4448/JP.00.00/11/2023, tertanggal 23 November 2023;
11. BUKTI PT-11 : Printout Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-963/JP.00.00/03 2024, tertanggal 14 Maret 2024;
12. BUKTI PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024;
13. BUKTI PT-13 : Printout surat Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bupati Samosir dengan Nomor : 122/PM.03.02/K.SU-19/03/2024 tanggal 21 Maret 2024;
14. BUKTI PT-14 : Printout Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024;
- BUKTI PT-15 A : Printout Surat Bupati Samosir Nomor : Nomor 800.1.3.3/584/BKPSDM, Hal : Pembatalan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemkab Samosir, tertanggal 2 April 2024 kepada Marudut Tua Sitinjak, SP, M.Si;
15. BUKTI PT-15 B : Printout Surat Bupati Samosir Nomor : Nomor 800.1.3.3/584/BKPSDM, Hal : Pembatalan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemkab Samosir, tertanggal 2 April 2024 kepada Tommy Christmast Naibaho, Se, M.Ec.Dev;
16. BUKTI PT-16 : Printout Surat Bupati Samosir Nomor : 800.1.1./582/BKPSDM, Hal : Permohonan Persetujuan Pelantikan PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, tertanggal 2 April 2024

17. BUKTI PT-17 : Printout Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 147 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024;
18. BUKTI PT-18 : Printout Surat Pj. Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800.1.3.3/52/2024, Hal : Usul Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tertanggal 16 April 2024;
19. BUKTI PT-19 : Printout Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/1889/SJ tertanggal 24 April 2024 Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
20. BUKTI PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor : 233 Tahun 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Bilmar Delano Sidabutar, NIP : 199101072015041001 tertanggal 2 Agustus 2024;
21. BUKTI PT-21 : Fotokopi Surat Bupati Samosir Nomor : 800.1.6.2/1669/SETDA tertanggal 18 September 2024 kepada Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);
22. BUKTI PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 140/KPTS/BPASN/2024 Tentang Penguatan Keputusan Bupati Samosir Nomor : 233 Tahun 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Bilmar Delano Sidabutar, NIP : 199101072015041001 tertanggal 15 Oktober 2024;
23. BUKTI PT-23 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 04 September 2024;

24. BUKTI PT-24 : Printout berita media online greenberita.com pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 pukul 15.12 Wib dengan judul "*Beredar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Vandiko Gultom Positif Gunakan Narkotika, Ini Penjelasan Direktur RS Hadrianus Sinaga Samosir*" dengan tautan : <https://www.greenberita.com/2024/10/beredar-hasil-pemeriksaan-kesehatan.html>
25. BUKTI PT-25 : Printout berita Media siber : <https://sumut.antaranews.com> dengan judul "*Direktur RSUD Hadrianus Sinaga : surat pemeriksaan Napza Vandiko Gultom yang beredar palsu*", dengan tautan : <https://sumut.antaranews.com/berita/594262/direktur-rsud-hadrianus-sinaga-surat-pemeriksaan-napza-vandiko-gultom-yang-beredar-palsu>
26. BUKTI PT-26 : Printout <https://waspada.id> dengan judul berita "*Isu Pemeriksaan Napza Vandiko Positif Narkotika, iwan Sihaloho : Data Tersebar Hoax*", dengan tautan : <https://www.waspada.id/sumut/isu-pemeriksaan-napza-vandiko-positif-narkotika-iwan-sihaloho-data-tersebar-hoax/>
27. BUKTI PT-27 : Fotokopi Surat Hak Jawab Vandiko Timotius Gultom tertanggal Oktober 2024 yang ditujukan kepada media online greenberita.com
28. BUKTI PT-28 : Printout berita media online greenberita.com yang telah mempublikasikan hak jawab Pihak Terkait dengan judul "*Redaksi Greenberita Diminta Cabut Berita, Vandiko Gultom Layangkan Hak Jawab*" dengan tautan : <https://www.greenberita.com/2024/10/redaksi-greenberita-diminta-cabut.html>
29. BUKTI PT-29 : Fotokopi Surat Pengaduan Vandiko Timotius Gultom kepada Dewan Pers tertanggal 28 Oktober 2024;
30. BUKTI PT-30 : Printout Surat Dewan Pers Nomor : 1335/DP/K/XI/2024 tertanggal 8 November 2024, hal : Penyelesaian Pengaduan yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi greenberita.com;

31. BUKTI PT-31 : Fotokopi Surat tertanggal 11 November 2024 yang ditujukan kepada kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Laporan dan Pengaduan Dugaan Pencemaran Nama Baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik oleh media siber : greenberita.com atas berita "*Beredar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Vandiko Gultom Positif Gunakan Narkotika, Ini Penjelasan Direktur RS Hadrianus Sinaga Samosir*";
32. BUKTI PT-32 : Printout Surat Direktur Reserse Siber Polda Sumut Nomor : B/136/XI/RES.2.5/2024/Ditressiber tertanggal 21 November 2024, Hal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;
33. BUKTI PT-33 : Printout Surat Direktur Reserse Siber Polda Sumut Nomor : B/181/XI/RES.2.5/2024/Ditressiber tertanggal 20 November 2024, Hal : Undangan Klarifikasi;
34. BUKTI PT-34 : Printout Formulir Laporan tertanggal 30 Oktober 2024, Atas Nama Pelapor Harisma L.P. Simbolon, yang diterima Bawaslu Kabupaten Samosir;
35. BUKTI PT-35 : Printout Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 07/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, Atas Nama Pelapor Harisma L.P. Simbolon, yang diterima Bawaslu Kabupaten Samosir;
36. BUKTI PT-36 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 01 November 2024;
37. BUKTI PT-37 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) No : 440/1084/RSUD/DPT/V/2024 atas nama Vandiko Timotius Gultom yang di tandatangani oleh dr. Manahap C.F Pardosi, M.Ked.K.J pada tanggal 02 Mei 2024; Keterangan : Surat Keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan Kabupaten Samosir.

38. BUKTI PT-38 : Printout gambar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) No: 440/1084/RSUD/DPT/V/2024 atas nama Vandiko Timotius Gultom yang diunggah dimedia online greenberita.com; Keterangan : Surat Keterangan beredar yang tidak benar dan hoax.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir sebagaimana angka 1 dan 2 halaman 8 s.d 9;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan pencegahan berupa surat imbauan Nomor: 502/PM.00.02/K.SU-19/11/2024 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Pengawas Desa kelurahan se-Kabupaten Samosir, Pengawas TPS se-Kabupaten Samosir, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (**Vide Bukti PK.3.17-1**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor 27/LHP/PM.01.00/12/2024, tanggal 6 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota - KWK Tingkat Kabupaten Samosir (*Vide Bukti PK.3.17-2*).

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor urut 1	28.990
2	Pasangan Calon Nomor urut 2	51.100
Total Suara Sah		80.090

3. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Samosir tidak ada keberatan dari saksi yang hadir terkait perolehan suara namun terdapat catatan kejadian khusus lainnya yang terkait kesalahan penulisan pada D. Hasil Kecamatan- KWK – Bupati/Walikota serta perbedaan nama saksi yang menandatangani pada D. Hasil Kecamatan- KWK – Bupati/Walikota yang dimiliki Bawaslu dengan D. Hasil Kecamatan- KWK – Bupati/Walikota yang dibacakan oleh PPK Sianjur Mulamula. Terhadap catatan kejadian khusus tersebut, KPU Kabupaten Samosir telah melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan dan dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KWK (*Vide Bukti PK.3.17-2*).

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Selisih Perolehan Suara pemohon yang disebabkan adanya dugaan pembelian C 6 di TPS se-Kabupaten Samosir sebagaimana dalil pokok permohonan nomor 3 huruf a dan huruf b halaman 9 s.d 10 dan huruf c Romawi V dan VI halaman 10 s.d 11

A. Tindakan lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan beberapa pencegahan sebagai berikut:

1.1. Surat imbauan Nomor: 502/PM.00.02/K.SU-19/11/2024 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Pengawas Desa

Kelurahan se-Kabupaten Samosir, Pengawas TPS se-Kabupaten Samosir, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada Tahapan Masa Tenang, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (**Vide Bukti PK.3.17-1**).

1.2. Surat imbauan Nomor 504/PM.00.02/K.SU-19/11/2024 tanggal 22 November 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor urut 1 dan nomor Urut 2 yang pada pokoknya untuk tidak melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara (**Vide Bukti PK.3.17-3**).

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nainggolan Nomor: 068/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerima informasi awal dari masyarakat terkait adanya pembelian C6 di TPS 2 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan, setelah dilakukan pengawasan tidak ditemukan bukti telah terjadi pembelian C 6 yang terjadi di Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan (**Vide Bukti PK.3.17-4**).
3. Bahwa terhadap dugaan lainnya terkait pembelian C6 sebesar Rp. 300.000 s.d Rp. 500.000 di setiap TPS di Kabupaten Samosir tidak ditemukan informasi baik dari masyarakat maupun dari jajaran Pengawas Pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten tidak terdapat adanya keberatan saksi dan kejadian khusus terkait informasi pembelian C6 dan money politic serta serangan fajar di setiap TPS se-Kabupaten Samosir (**Vide Bukti PK3.17-2**).

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Pasangan Nomor Urut 2 Melakukan Kampanye diluar Jadwal Yang Sudah Ditentukan KPU Kabupaten Samosir sebagaimana dalil pokok permohonan nomor 3 huruf c Romawi I halaman 10;

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

03/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom, ST – Ariston Sidauruk, SE., MM melakukan Kampanye diluar jadwal yang diregister dengan Nomor: 02/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024 berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan (**Vide Bukti PK.3.17-5**)

- 2) Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom, ST – Ariston Sidauruk, SE., MM melakukan dugaan pelanggaran kampanye yang diregister dengan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024 berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan (**Vide Bukti PK.3.17-6**).

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simanindo Nomor 09/LHP/PM.01.02/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tidak terdapat kegiatan kampanye di Onan Ambarita Kecamatan Simanindo yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 02 (**Vide Bukti PK.3.17-7**);
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangururan Nomor 067/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kegiatan kampanye di *Water Front City (WFC)* Kecamatan Pangururan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 02 (**Vide Bukti PK.3.17-8**);
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko

Timotius Gultom-Ariston Sidauruk melakukan kampanye diluar jadwal (**Vide Bukti PK.3.17-5**).

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Samosir melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 03/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024, tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan diregister dengan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024 (**Vide Bukti PK.3.17-5**);
 - 3.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menghentikan laporan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (21) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (**Vide Bukti PK.3.17-5**);
 - 3.3. Bawaslu Kabupaten Samosir mengeluarkan status laporan, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan (**Vide Bukti PK.3.17-5**).
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 09/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran kampanye di *Water Front City (WFC)* Kecamatan Pangururan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Samosir Nomor Urut 2 (**Vide Bukti PK.3.17-6**).
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Samosir melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 09/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024, tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregister dengan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024. (**Vide Bukti PK.3.17-6**)
 - 4.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menghentikan laporan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai dengan

ketentuan pada pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (*Vide Bukti PK.3.17-6*);

- 4.3. Bawaslu Kabupaten Samosir mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan (*Vide Bukti PK.3.17-6*).

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terkait Petahana Menggunakan Wewenang Melakukan Pengangkatan Pejabat Sebelum 6 Bulan Penetapan Pasangan Calon Dengan Tidak Mendapatkan Ijin Persetujuan Mendagri dan Wewenang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Sebagaimana Dalil Pokok Permohonan Nomor 3 huruf c Romawi II dan III halaman 10;

A. Tindakanlanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindakanlanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya melaporkan Vandiko Timotius Gultom selaku Bupati Samosir (Bakal Pasangan Calon Bupati Samosir) menggunakan wewenang 6 bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tanpa memiliki ijin tertulis dari Mendagri yang diregister dengan Nomor 01/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024 berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan (*Vide Bukti PK.3.17-9*)

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII//2024 yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Samosir menggunakan wewenang 6 bulan sebelum penetapan paslon tanpa memiliki ijin tertulis dari Mendagri (*Vide Bukti PK.3.17-9*).

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Samosir melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 01/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024, tanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregister dengan Nomor 01/REG/LP/PB/Kab/02.21/VIII/2024. (*Vide Bukti PK.3.17-9*).
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menghentikan laporan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai dengan ketentuan pada pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (*Vide Bukti PK.3.17-9*).
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Samosir mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan (*Vide Bukti PK.3.17-9*).

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya ketidaknetralan ASN Pemkab Samosir serta Pejabat melakukan dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) Permohonan Nomor 3 huruf c Romawi IV halaman 10;

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02 /PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya melaporkan ajudan Bupati Samosir berstatus PNS yang hadir mendampingi Bupati Samosir Vandiko Gultom saat melaksanakan tes kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan, dan laporan diteruskan ke BKN Regional VI Medan dan ke Akun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) (*Vide Bukti PK.3.17-10*).

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/IX/2024 tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya melaporkan ajudan Bupati Samosir berstatus PNS yang hadir mendampingi Bupati Samosir Vandiko Gultom saat melaksanakan tes kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik Medan (**Vide Bukti PK.3.17-10**).

1.1. Bawaslu Kabupaten Samosir melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 02/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/IX/2024, tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan ke instansi yang berwenang yaitu BKN Regional VI Medan (**Vide Bukti PK.3.17-10**);

1.2. Bawaslu Kabupaten Samosir mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan ke instansi yang berwenang yaitu BKN Regional VI Medan (**Vide Bukti PK.3.17-10**).

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya sebagaimana dalil pokok permohonan nomor 3 huruf c Romawi VIII halaman 11;

A. Tindakanjant Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 7/LHP/PM.01.00/8/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya yang tidak memenuhi syarat adalah ketidaksesuaian nama di KTP dengan di Ijazah serta ketidaksesuaian tempat lahir di KTP dengan di Ijazah (**Vide Bukti PK.3.17-11**).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Samosir mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK3.17-1 sampai dengan Bukti PK3.17-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK3.17-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Samosir kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS se-Kabupaten Samosir Nomor 502/PM.00.02/K.SU-19/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan.
2. Bukti PK3.17-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 27/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 06 Desember 2024.
3. Bukti PK3.17-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Samosir kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Nomor 504/PM.00.02/K.SU-19/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan Masa Tenang.
4. Bukti PK3.17-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nainggolan Nomor 068/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024.
5. Bukti PK3.17-5
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Martua Henry Siallagan dan Hendro Jintar Muliadi Sihaloho tanggal 11 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/LP/PB/Kab.Samosir/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

5. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Oktober 2024.
6. Bukti PK3.17-6
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Naldy A. Sitohang tanggal 22 November 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 09/PL/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
 5. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 26 November 2024.
7. Bukti PK3.17-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simanindo Nomor 09/LHP/PM.01.00/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024.
8. Bukti PK3.17-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nomor 067/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 10 November 2024.
9. Bukti PK3.17-9
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/VIII/2024 tanggal 04 September 2024;

5. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 04 September 2024;
10. Bukti PK3.17-10
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/IX/2024 tanggal 06 September 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/IX/2024 tanggal 06 September 2024;
 3. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Samosir kepada Pelapor atas nama Junjungan Marpaung Nomor 106/PP.00.02/K.SU-19/9/2024 tanggal 09 September 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
 4. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/IX/2024 tanggal 11 September 2024;
 5. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/Kab.Samosir/02.21/IX/2024 tanggal 12 September 2024
 6. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Samosir kepada Kepala BKN Regional VI Medan Nomor 274/PM.00.02/K.SU-19/09/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya;
 7. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 13 September 2024;
11. Bukti PK3.17-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 7/LHP/PM.01.00/8/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan materi dari permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, sedangkan kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Samosir 1040/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-3 = Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan

khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing

kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Samosir 1040/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-3 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan

Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir 1040/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-3 = Bukti PT- 1] hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak

Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 14.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 216/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya pengurangan suara Pemohon di setiap TPS se-Kabupaten Samosir yang disebabkan adanya pembelian C6 undangan pemilih;
2. *Money politic*;
3. Pelanggaran Kampanye;
4. Pergantian Pejabat;
5. ASN tidak netral;
6. Syarat pencalonan.

[vide Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8]

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB;
 1. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

2.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H.,M.H. – Andreas Bolivi Simbolon, S.H Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.000.
2.	Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 2	30.090
Total Suara Sah		80.090

atau

3. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Pemilihan suara ulang di :
 1. Di seluruh TPS Se-Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang dan mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 2 Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
 - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan, permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah agar perolehan suara Pemohon ditetapkan sebanyak 50.000 suara tanpa menjelaskan dalam uraian posita bagaimana dan darimana Pemohon mendapatkan perolehan suara sebesar 50.000 suara tersebut. Pemohon juga tidak satupun menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, baik di TPS maupun selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung di tingkat kecamatan hingga di tingkat kabupaten. Selanjutnya dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dalam keseluruhan pokok permohonannya sama sekali tidak menyampaikan secara rinci, jelas, dan terang serta korelasinya terhadap hasil perolehan suara baik Pemohon sendiri maupun Pasangan Calon lainnya.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci terkait dalil adanya *money politic*, yakni mengenai tempat terjadinya politik uang, kepada siapa politik uang itu diberikan, dan siapa yang memberikan politik uang

tersebut sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara. Pemohon juga dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang diseluruh TPS se-kabupaten Samosir, padahal dalam uraian dalilnya, Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran/kecurangan yang terjadi diseluruh TPS se-kabupaten Samosir.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonan dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: b. uraian yang jelas mengenai:

l. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekedar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, namun harus disertai dengan uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi. Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.9.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata permohonan Pemohon dalam positanya tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yakni Pemohon memohon ditetapkan suaranya menjadi 50.000 suara tanpa disertai dengan uraian yang jelas dari mana suara tersebut dihasilkan dan di mana saja tempat terjadinya pelanggaran yang menyebabkan suara Pemohon menjadi berkurang. Pemohon tidak memberikan uraian tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang meraih suara terbanyak, baik di tingkat TPS, kecamatan, maupun kabupaten. Terlebih lagi dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah terkait adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait. Padahal sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, permohonan Pemohon harus didukung alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bahwa Selain itu, terkait dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam pemilihan, telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci, jelas, dan terang, serta tidak dapat menunjukkan korelasi terhadap hasil perolehan suara baik untuk Pemohon sendiri maupun pasangan calon lainnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan karena tidak jelasnya uraian dalil Pemohon yang ada dalam posita permohonan sehingga terhadap permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan

karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu

oleh Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, Bawaslu Kabupaten Samosir, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id